



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 284 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
PADA KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kota Tasikmalaya Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan

Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara Se-Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kota Tasikmalaya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ketua Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Tasikmalaya Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

ASEP RISMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA

Kepala Subbagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia



Latief Muhtar

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA TASIKMALAYA  
 NOMOR 284 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA  
 PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR, DAN WALIKOTA DAN  
 WAKIL WALIKOTA PADA KOTA  
 TASIKMALAYA TAHUN 2024

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN WALIKOTA DAN  
 WAKIL WALIKOTA PADA KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	NAMA	JABATAN
1	2	3	4	5
1	Bungursari	Bantarsari	Kevin Nugraha	Ketua PPS
		Bungursari	Dian Nurdiansyah	Ketua PPS
		Sukajaya	Alimudin Tohir	Ketua PPS
		Sukalaksana	Tantan Hadiansyah, S.Pd.	Ketua PPS
		Sukamulya	Iwan Lukmanul Hakim	Ketua PPS
		Cibunigeulis	Eyin Nursenja	Ketua PPS
		Sukarindik	Anggi Riyanto	Ketua PPS
2	Cibeureum	Awipari	Tatang Anwar Anshari	Ketua PPS
		Ciakar	Yadi Supriyadi	Ketua PPS
		Ciherang	Farhan Patahilah	Ketua PPS
		Kersanagara	Drs. Suherman	Ketua PPS
		Kotabaru	Burhanudin	Ketua PPS
		Margabakti	Habib Munajat	Ketua PPS
		Setiajaya	Iing Agus Salim	Ketua PPS
		Setianagara	Saepul Ulum	Ketua PPS
		Setiaratu	Suryono Nugroho	Ketua PPS

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	NAMA	JABATAN
1	2	3	4	5
3	Cihideung	Yudanagara	Salman Hamdani	Ketua PPS
		Argasari	Dicky Permana	Ketua PPS
		Cilembang	Seli Setiawan	Ketua PPS
		Nagarawangi	Firmansyah Abdil Aziz	Ketua PPS
		Tugujaya	Uu Wahyudin	Ketua PPS
		Tuguraja	Enok Dahlia	Ketua PPS
4	Cipedes	Cipedes	Muhamad Robi Nuriana	Ketua PPS
		Nagarasari	Nunung Nurjanah	Ketua PPS
		Panglayungan	Ipan Sopian	Ketua PPS
		Livia Yulinda	Taopik Rizal	Ketua PPS
5	Indihiang	Indihiang	Sakha Falma Mohamad	Ketua PPS
		Panyingkiran	Dudi Adiansah	Ketua PPS
		Parakannyasag	Slamet Barman Kosim	Ketua PPS
		Sirnagalih	Uus Kuswadi	Ketua PPS
		Sukamaju Kaler	Sony Sontani	Ketua PPS
		Sukamaju Kidul	Aa Komarudin	Ketua PPS
6	Purbaratu	Purbaratu	Ihwan Munajat, S.Pd., M.Pd.	Ketua PPS
		Singkup	Dadang Ridwan	Ketua PPS
		Sukaasih	Evi Supriatna	Ketua PPS
		Sukajaya	Ade Deni Musadad	Ketua PPS
		Sukamenak	Roby	Ketua PPS
		Sukanagara	Tika Sudiartika	Ketua PPS
7	Kawalu	Cibeuti	Dini Amarilah	Ketua PPS
		Cilamajang	Rosfarid	Ketua PPS
		Gunung Gede	Samsul Aripin	Ketua PPS
		Gunung Tandala	Rijal	Ketua PPS
		Karanganyar	Aa Abdul Basith Rahmat S	Ketua PPS
		Karsamenak	Dea Nurhadi	Ketua PPS
		Leuwiliang	Saripin, S.Ag	Ketua PPS
		Talagasari	Amas	Ketua PPS

		Tanjung	Yopi Samsul Arifin	Ketua PPS
		Urug	Eem Herliyana Tatang	Ketua PPS
8	Tawang	Cikalang	Deni Darani	Ketua PPS
		Empangsari	Nia Yuniawati	Ketua PPS
		Kahuripan	Yanyan Rumdiansyah	Ketua PPS
		Lengkongsari	Agus Sutisna	Ketua PPS
		Tawangsari	Iis Reni	Ketua PPS
9	Mangkubumi	Cigantang	Fahmi Hidayat	Ketua PPS
		Cipari	Dian Hendriana	Ketua PPS
		Cipawitra	Ijang Khoerul Anam	Ketua PPS
		Karikil	Yusup Mokodas	Ketua PPS
		Linggajaya	Budi Sugianto	Ketua PPS
		Mangkubumi	Aria Handara	Ketua PPS
		Sambongjaya	Badru Salam	Ketua PPS
		Sambongpari	Heni Hendriyani	Ketua PPS
10	Tamansari	Mugarsari	Reynaldi Fauzi Mustofa	Ketua PPS
		Mulyasari	Ateng Rusdana	Ketua PPS
		Setiamulya	Iwan Setiawan	Ketua PPS
		Setiawargi	Ahmad Sirojudin	Ketua PPS
		Sukahurip	Dzikri Badrujaman	Ketua PPS
		Sumelap	Riad Abdullah Pebriana	Ketua PPS
		Tamanjaya	Drs. Didin Sujani	Ketua PPS
		Tamansari	Ujang Subhan	Ketua PPS

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

ASEP RISMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA  
Kepala Subbagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia

